



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

PUTUSAN Nomor 451/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Sigit Setiawan Alias Sigit Bin Cipto Utoyo
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 32 (tiga puluh dua) tahun /30 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Ciroyom Rt. 04 Rw. 04 Ds. Cikembulang , Kec
Pekuncen Kabupaten Banyumas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 November 2019 Nomor 451/Pid.Sus/2020/PT.SMG tentang penunjukan

Halaman 1 Putusan Nomor 451/Pid.Sus /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bbs.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ARIF SIGIT SETIAWAN alias SIGIT bin CIPTA UTOYO pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Depan Minimarket SPBU Negaradaha Dk. Pamaron Rt. 04 Rw. 05 Ds. Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelum kejadian ketika saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN (anggota Sat Narkoba Polres Brebes) mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau memberitahukan identitasnya yang menginformasikan tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan menyebutkan ciri-ciri dan tempat terjadinya penyalahgunaan narkotika yang diduga jenis ganja tersebut;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN bersama dengan anggota Sat Narkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan ketika tiba di tempat yang dimaksud yaitu tepatnya di depan minimarket Alfamart SPBU Negaradaha Bumiayu saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN melihat seseorang laki-laki yang ciri-ciri fisiknya seperti yang di informasikan sebelumnya, sehingga saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN langsung mendekati seseorang tersebut yang setelah kejadian diketahui bernama ARIF SIGIT SETIAWAN alias SIGIT Bin CIPTA UTOYO sebagai terdakwa penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis ganja;

Halaman 2 Putusan Nomor 451/Pid.Sus /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN menghampiri terdakwa, saksi ANDHI MUGIYARTO langsung memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas sebagai Petugas selanjutnya menanyakan identitas terdakwa tersebut, dan kepada terdakwa saksi ANDHI MUGIYARTO langsung meminta agar terdakwa berkenan untuk dilakukan penggeledahan karena diduga terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja pada diri terdakwa;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi MUKHROBI Bin ROHMAN dan SAKIM Bin MAD YUSUF (merupakan karyawan DPBU Negaradaha Bumiayu beserta dengan saksi SUKHIRIN dan anggota Sat Narkoba lainnya, saksi ANDHI MUGIYARTO langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tepatnya di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang di pakai oleh terdakwa di temukan satu bungkus kertas minyak warna coklat dan setelah diperiksa didalamnya di temukan satu paket yang diduga keras merupakan narkoba jenis daun ganja, serta didalam tas slempang warna coklat yang dipergunakan oleh terdakwa juga ditemukan satu bendel kertas papir merek Bufallo Billl dan satu unit handphone android merk Xiaimi Redmi 3, warna Gold dengan nomor handphone 0856243 12708, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan untuk menjalani proses hukum selanjutnya;
- Bahwa kepada saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa, dan narkoba yang diduga keras narkoba jenis daun ganja tersebut diperoleh terdakwa dari saksi MUHAMMAD AGUNG WIBOWO alias AGUNG BIN DAHLAN (terdakwa dalam berkas terpisah)dengan cara menitipkan uang terlebih dahulu yang diserahkan pada hari jumat, tanggal 08 Mei 2020, sekitar pukul. sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD AGUNG WIBOWO alias AGUNG BIN DAHLAN dan uang tersebut akan dipergunakan oleh saksi MUHAMMAD AGUNG WIBOWO alias AGUNG BIN DAHLAN untuk membeli narkoba jenis ganja dari teman saksi MUHAMMAD AGUNG WIBOWO alias AGUNG BIN DAHLAN dari saksi LUTFI NUR ALIF alias DAPOL Bin TASRO (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah menunggu selama seminggu terdakwa akhirnya dihubungi oleh saksi MUHAMMAD AGUNG WIBOWO alias AGUNG BIN DAHLAN melalui via handphone yang menginformasikan kepada terdakwa, bahwa narkoba jenis ganja sebagaimana yang dipesan terdakwa sebelumnya

Halaman 3 Putusan Nomor 451/Pid.Sus /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada dan meminta agar terdakwa mendatangi SPBU Negaradaha Bumiayu Brebes untuk penyerahan paket narkoba jenis ganj yang kemudian terdakwa mendatangi tempat dimaksud dan menerima paket narkoba jenis ganja tersebut dari saksi MUHAMMAD AGUNG WIBOWO alias AGUNG BIN DAHLAN, sampai akhirnya terdakwa bersama dengan narkoba jenis ganja tersebut diamankan oleh saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi ranting, daun, dan biji dengan berat 1,83732 gram dibungkus kertas minyak warna coklat diajukan Permohonan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1321/ NNF/ 2020 tanggal 27 Mei 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ranting, daun, dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tidak dengan kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ARIF SIGIT SETIAWAN alias SIGIT bin CIPTA UTOYO pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Depan Minimarket SPBU Negaradaha Dk. Pemaron Rt. 04 Rw. 05 Ds. Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 451/Pid.Sus /2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sebelum kejadian ketika saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN (anggota Sat Narkoba Polres Brebes) mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau memberitahukan identitasnya yang menginformasikan tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja dengan menyebutkan ciri-ciri dan tempat terjadinya penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis ganja tersebut;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN bersama dengan anggota Sat Narkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, dan ketika tiba di tempat yang dimaksud yaitu tepatnya di depan minimarket Alfamart SPBU Negaradaha Bumiayu saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN melihat seseorang laki-laki yang ciri-ciri fisiknya seperti yang di informasikan sebelumnya, sehingga saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN langsung mendekati seseorang tersebut yang setelah kejadian diketahui bernama ARIF SIGIT STIAWAN alias SIGIT Bin CIPTO UTOYO sebagai terdakwa penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN menghampiri terdakwa, saksi ANDHI MUGIYARTO langsung memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas sebagai Petugas selanjutnya menanyakan identitas terdakwa tersebut, dan kepada terdakwa saksi ANDHI MUGIYARTO langsung meminta agar terdakwa berkenan untuk dilakukan penggeledahan karena diduga terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja pada diri terdakwa ;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi MUKHROBI Bin ROHMAN dan SAKIM Bin MAD YUSUF (merupakan karyawan DPBU Negaradaha Bumiayu beserta dengan saksi SUKHIRIN dan anggota Sat Narkoba lainnya, saksi ANDHI MUGIYARTO langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan tepatnya di dalam saku celana belakang sebelah kiri yang di pakai oleh terdakwa di temukan satu bungkus kertas minyak warna coklat dan setelah diperiksa didalamnya di temukan satu paket yang diduga keras merupakan narkoba jenis daun ganja, serta didalam tas slempang warna coklat yang dipergunakan oleh terdakwa juga ditemukan satu bendel kertas papir merek Bufallo Billl dan satu unit handphone android merk Xiaimi Redmi 3, warna Gold dengan nomor handphone 0856243 12708, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

Halaman 5 Putusan Nomor 451/Pid.Sus /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan di konsumsi sendiri oleh terdakwa, dan narkoba yang diduga keras narkoba jenis daun ganja tersebut diperoleh terdakwa dari saksi MUHAMMAD AGUNG WIBOWO alias AGUNG BIN DAHLAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara menitipkan uang terlebih dahulu yang diserahkan pada hari jumat, tanggal 08 Mei 2020, sekitar pukul. sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD AGUNG WIBOWO alias AGUNG BIN DAHLAN dan uang tersebut akan dipergunakan oleh saksi MUHAMMAD AGUNG WIBOWO alias AGUNG BIN DAHLAN untuk membeli narkoba jenis ganja dari teman saksi MUHAMMAD AGUNG WIBOWO alias AGUNG BIN DAHLAN dari saksi LUTFI NUR ALIF alias DAPOL Bin TASRO (terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa setelah menunggu selama seminggu terdakwa akhirnya dihubungi oleh saksi MUHAMMAD AGUNG WIBOWO alias AGUNG BIN DAHLAN melalui via handphone yang menginformasikan kepada terdakwa, bahwa narkoba jenis ganja sebagaimana yang dipesan terdakwa sebelumnya sudah ada dan meminta agar terdakwa mendatangi SPBU Negaradaha Bumiayu Brebes untuk penyerahan paket narkoba jenis ganj yang kemudian terdakwa mendatangi tempat dimaksud dan menerima paket narkoba jenis ganja tersebut dari saksi MUHAMMAD AGUNG WIBOWO alias AGUNG BIN DAHLAN, sampai akhirnya terdakwa bersama dengan narkoba jenis ganja tersebut diamankan oleh saksi ANDHI MUGIYARTO dan saksi SUKHIRIN;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi ranting, daun, dan biji dengan berat 1,83732 gram dibungkus kertas minyak warna coklat diajukan Permohonan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1321/ NNF/ 2020 tanggal 27 Mei 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi ranting, daun, dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis GANJA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik

Halaman 6 Putusan Nomor 451/Pid.Sus /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilakukan tidak dengan kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa ARIF SIGIT SETIAWAN als. SIGIT Bin CIPTO UTOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika." sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF SIGIT SETIAWAN als. SIGIT Bin CIPTO UTOYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas minyak warna coklat dengan berat isi 1,75341 gram (sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik) ;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk CAFFA ;
 - 1 (satu) bendel kertas papir merk Bufallo Bill ;
 - 1 (satu) unit handphone android warna putih gold merk XIAOMI REDMI 4 A dengan nomor handphone 081236333658 ;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan nomor handphone 085624312708 ;
 - 1 (satu) unit Handphone Android, warna hitam merk XIAOMI REDMI NOTE 7 dengan nomor Handphone 081717779964.

Halaman 7 Putusan Nomor 451/Pid.Sus /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMAD AGUNG WIBOWO als. AGUNG bin DAHLAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Brebes tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Bbs menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arif Sigit Setiawan alias Sigit Bin Cipto Utoyo tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Arif Sigit Setiawan alias Sigit Bin Cipto Utoyo dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Arif Sigit Setiawan alias Sigit Bin Cipto Utoyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hakatau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas minyak warna coklat dengan berat isi 1,75341 gram (sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik) ;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk CAFFA ;
 - 1 (satu) bendel kertas papir merk Bufallo Bill ;
 - 1 (satu) unit handphone android warna putih gold merk XIAOMI REDMI 4 A dengan nomor handphone 081236333658 ;

Halaman 8 Putusan Nomor 451/Pid.Sus /2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi 3 warna gold dengan nomor handphone 085624312708 ;
- 1 (satu) unit Handphone Android, warna hitam merk XIAOMI REDMI NOTE 7 dengan nomor Handphone 081717779964.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMAD AGUNG WIBOWO als. AGUNG bin DAKLAN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding Nomor : 6/Akta Pid.Bdg/2020/PN.Bbs terhadap Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN.Bbs tanggal 14 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 27 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tertanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu tanggal 21 Oktober 2020 dan 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan hukuman karena sifatnya membikin jera pelaku tindak pidana narkoba dan



selanjutnya mengadili permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Sigit Setiawan als. Sigit Bin Cipto Utoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang " Narkotika ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Sigit Setiawan als. Sigit Bin Cipto Utoyodengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN.Bbs tanggal 14 Oktober 2020, memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , dengan menambah pertimbangan bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah Agung Tahun 2015 bahwa dalam menangani perkara pidana narkotika hakim memutus sesuai surat dakwaan tapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimal khusus dengan membuat pertimbangan khusus. Yang dalam perkara ini barang bukti berupa daun ganja seberat 1,75341 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratories0 yang rencananya akan digunakan sendiri akan tetapi pasal 127 undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , ternyata telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN.Bbs tanggal 14 Oktober 2020 , yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN.Bbs tanggal 14 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020 , oleh kami Ewit Soetriadi, S.H.M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua ,Budi Setiyono,S.H.M.H. dan H.Arifin,S.H.M.M, Hakim-hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Nopember 2020 Nomor 451/PID.SUS/2020/PT.Smg., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani P, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Budi Setiyono, S.H.M.H.

Ewit Soetriadi, S.H.M.

Ttd.

H.Arifin, S.H.M.M

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)